



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
9. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
10. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
6. Wilayah Pesisir Utara adalah wilayah pesisir bagian utara Jawa Barat yang berbatasan dengan Laut Jawa, membentang mulai dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, sampai Kabupaten Cirebon.
7. Wilayah Pesisir Selatan adalah wilayah pesisir bagian selatan Jawa Barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia, yang membentang mulai dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya sampai Kabupaten Ciamis.
8. Pantai adalah bagian fisik daratan dari ekosistem wilayah pesisir yang terletak antara bukit pasir dan perairan laut dekat pantai.
9. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu pasang.
10. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
11. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
12. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi), yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis dan menghubungkan garis pangkal laut kepulauan, sesuai hukum internasional dan nasional.
13. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
15. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, antarekosistem darat dan laut, serta antarilmu pengetahuan dan manajemen, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

16. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP3K adalah rencana yang memuat arahan kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
17. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
18. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggungjawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona yang ditetapkan.
19. Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP3K adalah tindaklanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
20. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
21. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Peta Rawan Bencana adalah peta ancaman bahaya yang menggambarkan tingkat bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu.
23. Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu yang bersifat dinamis dan merupakan hasil perpaduan antara peta ancaman bahaya (*hazard map*) dan peta kerentanan (*vulnerability map*).
24. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
25. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
26. Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.

27. *Mangrove* adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
28. Lamun (*Seagrass*) adalah tumbuhan berbunga (*angiospermae*) yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang (*rhizome*), daun, bunga dan buah dan berkembang biak secara generatif (penyerbukan bunga) dan vegetatif (pertumbuhan tunas).
29. Estuari adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya pencampuran antara air tawar dan air laut.
30. Laguna adalah suatu cekungan di dasar perairan laut dangkal yang membentuk sistem ekologi yang berbeda dengan perairan di sekitarnya.
31. Teluk adalah ekosistem pesisir dengan lekukan yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan semi tertutup seluas atau lebih luas dari pada luas setengah lingkaran.
32. Delta adalah daratan yang terbentuk akibat proses pengendapan di muara sungai yang membentuk formasi delta (segitiga) dan membentuk kesatuan ekosistem tersendiri.
33. Gumuk pasir adalah ekosistem berupa bukit/gundukan pasir yang terbentuk akibat interaksi material penyusun dan aktivitas angin.
34. Kriteria kerusakan ekosistem adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati yang dapat ditenggang oleh ekosistem untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
35. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
36. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
38. Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air.
39. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.
40. Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan *drainase*.
41. *Drainase* adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
42. Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk tujuan reklamasi.
43. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
44. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
45. Rasio Manfaat dan Biaya atau *Benefit Cost Ratio* (B/C-R) adalah nilai perbandingan antara manfaat pada tingkat bunga yang berlaku dari biaya yang didiskontokan dengan tingkat bunga yang sama selama masa pelaksanaan reklamasi.

46. Nilai Bersih Perolehan Sekarang atau *Net Present Value* (NPV) adalah selisih antara nilai investasi sekarang dengan nilai penerimaan bersih dimasa yang akan datang.
47. Tingkat Bunga Pengembalian atau *Internal Rate of Return* (IRR) adalah menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan bersih dimasa yang akan datang.
48. Jangka Waktu Pengembalian Investasi atau *Return of Investment* (ROI) adalah metode untuk mencari prosentase (%) dari manfaat atas perbandingan dari biaya yang akan dikeluarkan.
49. Prakiraan dampak lingkungan adalah prakiraan pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh reklamasi.
50. Valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah upaya pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumberdaya alam dan dan lingkungan hidup, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.
51. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.
52. Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
53. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, meliputi:

- a. penyusunan RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K;
- b. pelaksanaan mitigasi bencana;
- c. pelaksanaan rehabilitasi;
- d. pelaksanaan reklamasi; dan
- e. pelaksanaan pemberian sanksi administrasi

BAB II
PENYUSUNAN RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, DAN RAPWP3K

Bagian Kesatu

RSWP3K

Paragraf 1

Tahapan Penyusunan RSWP3K

Pasal 3

Tahapan penyusunan dokumen RSWP3K, meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. penyusunan dokumen awal;

- c. konsultasi publik;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. konsultasi publik;
- f. perumusan dokumen final; dan
- g. penetapan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan dokumen RSWP3K dilaksanakan oleh Kelompok Kerja RSWP3K, yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja RSWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas sebagai Sekretaris; dan
 - c. unsur OPD/Instansi terkait sebagai Anggota.
- (3) Kelompok Kerja RSWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar skala prioritas yang menjadi isu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menyusun rincian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD/Instansi terkait;
 - c. mendata OPD/Instansi terkait, kelompok, dan perorangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah; dan
 - d. menyusun data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.

Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja menyusun dokumen awal RSWP3K berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam menyusun dokumen awal RSWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan konsultasi publik kepada Instansi dan pemangku kepentingan terkait, serta masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, saran, dan perbaikan.
- (3) Berdasarkan hasil konsultasi publik dokumen awal RSWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dokumen antara RSWP3K.
- (4) Dalam menyusun dokumen antara RSWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan konsultasi publik kepada pemangku kepentingan terkait, untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.
- (5) Berdasarkan hasil konsultasi publik dokumen antara RSWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dokumen final RSWP3K.
- (6) Ketua Kelompok Kerja melaporkan dokumen final RSWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur untuk proses penetapan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistematika RSWP3K

Pasal 6

Sistematika penyusunan dokumen final RSWP3K, terdiri dari:

- a. pendahuluan, meliputi:
 - 1. Latar belakang;

2. Maksud dan tujuan; dan
3. Ruang lingkup penyusunan RSWP3K.
- b. Gambaran umum kondisi Daerah, meliputi:
 1. Deskripsi umum;
 2. Keadaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. Pola penggunaan lahan dan perairan; dan
 4. Kondisi sosial-budaya dan ekonomi.
- c. Kerangka kebijakan strategi, meliputi:
 1. Visi dan misi;
 2. Isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. Tujuan dan sasaran;
 4. Strategi dan arah kebijakan; dan
 5. Target dan indikator.
- d. Kaidah pelaksanaan, meliputi langkah-langkah untuk melaksanakan RSWP3K dan memantau kemajuan kerja; dan
- e. Hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tim Teknis RSWP3K

Pasal 7

- (1) Untuk optimalisasi pelaksanaan penyusunan dokumen RSWP3K, dapat dibentuk Tim Teknis RSWP3K.
- (2) Pembentukan Tim Teknis RSWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.

Bagian Kedua

RZWP3K

Paragraf 1

Tahapan Penyusunan RZWP3K

Pasal 8

Tahapan penyusunan dokumen RZWP3K, meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. pengumpulan data;
- c. survei lapangan;
- d. identifikasi potensi wilayah;
- e. penyusunan dokumen awal;
- f. konsultasi publik;
- g. penyusunan dokumen antara;
- h. konsultasi publik;
- i. perumusan dokumen final; dan
- j. penetapan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan dokumen RZWP3K dilaksanakan oleh Kelompok Kerja RZWP3K, yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas sebagai Sekretaris; dan
 - c. unsur OPD/Instansi terkait sebagai Anggota.
- (3) Kelompok Kerja RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan rencana biaya untuk penyusunan rencana zonasi;
 - b. mengumpulkan data dan informasi bio-geofisik, biologi, habitat, pemanfaatan sumberdaya oleh manusia, dan pemanfaatan tradisional, serta data turunan;
 - c. identifikasi lokasi warisan budaya, agama, dan pantai umum;
 - d. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi sekunder/primer yang dijadikan bahan untuk membuat peta dasar dan peta tematik;
 - e. melakukan survei lapangan berdasarkan data dan informasi, identifikasi lokasi, serta pemetaan dan pengumpulan data dan informasi sekunder/primer sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, untuk mengetahui kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sumberdayanya.
 - f. Identifikasi potensi wilayah berdasarkan survei lapangan sebagaimana huruf e, meliputi:
 - 1. jenis dan sumberdaya;
 - 2. pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 3. potensi perkembangan.

Pasal 10

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f digunakan untuk menyusun dokumen awal RZWP3K, yang memuat :
 - a. peta dan gambar lokasi;
 - b. aturan pengambilan keputusan untuk menetapkan zona;
 - c. penetapan tujuan penggunaan zona;
 - d. identifikasi kegiatan yang sesuai di setiap zona dan sub zona; dan
 - e. memaduserasikan dokumen RZWP3K dengan RTRW Provinsi.
- (2) Dalam penyusunan dokumen awal RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan konsultasi publik kepada Pemerintah, OPD/Instansi terkait, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendapat masukan, tanggapan, dan saran.
- (3) Dalam hal dokumen awal RZWP3K mencakup Kawasan Strategis Nasional Tertentu, maka pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil konsultasi publik dokumen awal RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), disusun dokumen antara RZWP3K.
- (2) Dalam penyusunan dokumen antara RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan konsultasi publik kepada pemangku kepentingan untuk mendapat masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.
- (3) Dalam hal dokumen antara RZWP3K mencakup Kawasan Strategis Nasional Tertentu, maka pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil konsultasi publik dokumen antara RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disusun Dokumen Final RZWP3K.
- (2) Ketua Kelompok RZWP3K melaporkan dokumen final RZWP3K kepada Gubernur untuk proses penetapan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistematika RZWP3K

Pasal 13

Sistematika dokumen final RZWP3K, terdiri dari:

- a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RZWP3K;
- b. gambaran umum kondisi Daerah yang berisi deskripsi umum, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial budaya dan ekonomi;
- c. pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona;
- d. tinjauan terhadap RTRW Provinsi dan rencana pembangunan lainnya;
- e. rekomendasi perubahan rencana zonasi;
- f. lampiran peta; dan
- g. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tim Teknis RZWP3K

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RZWP3K, dapat dibentuk Tim Teknis RZWP3K.
- (2) Pembentukan Tim Teknis RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja RZWP3K.

Bagian Ketiga

RPWP3K

Paragraf 1

Tahapan Penyusunan RPWP3K

Pasal 15

Tahapan penyusunan dokumen RPWP3K meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. inventarisasi kegiatan/program PWP3K;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. kerjasama antar instansi;
- e. konsultasi publik; dan
- f. perumusan dokumen final;
- g. penetapan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan dokumen RPWP3K dilaksanakan oleh Kelompok Kerja RPWP3K yang ditetapkan Gubernur.

- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja RPWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas, sebagai Ketua,
 - b. Kepala Bidang terkait pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai Sekretaris; dan
 - c. unsur OPD/Instansi terkait, sebagai Anggota.
- (3) Kelompok Kerja RPWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyamakan persepsi terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan isu strategis; dan
 - b. menginventarisir dan mengkoordinasikan rencana kegiatan masing-masing sektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Hasil kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan ke dalam naskah dokumen awal RPWP3K dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan dokumen awal RPWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan konsultasi publik kepada OPD/Instansi terkait dan pemangku kepentingan, untuk untuk mendapatkan masukan tanggapan, dan saran perbaikan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil konsultasi publik dokumen awal RPWP3K, disusun dokumen final RPWP3K.
- (2) Ketua Kelompok RPWP3K melaporkan dokumen final RPWP3K kepada Gubernur untuk proses penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistematika RPWP3K

Pasal 18

Sistematikan penyusunan dokumen final RPWP3K, terdiri dari:

- a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RPWP3K;
- b. gambaran umum kondisi Daerah yang berisi deskripsi umum, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
- c. kebijakan pengelolaan dan prosedur administrasi;
- d. rekomendasi dan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; dan
- f. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tim Teknis RPWP3K

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RPWP3K, dapat dibentuk Tim Teknis RPWP3K.
- (2) Pembentukan Tim Teknis RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja RZWP3K.

Bagian Keempat

RAPWP3K

Paragraf 1

Tahapan Penyusunan RAPWP3K

Pasal 20

Tahapan penyusunan dokumen RAPWP3K, meliputi:

- a. pembentukan Tim Teknis;
- b. pengumpulan dan analisis data;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. pengkajian;
- e. konsultasi publik;
- f. perumusan dokumen final; dan
- g. penetapan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan dokumen RAPWP3K dilaksanakan oleh Tim Teknis RAPWP3K yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis RAPWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat pada Dinas, sebagai Ketua;
 - b. Pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai Sekretaris; dan
 - c. unsur OPD/Instansi terkait, sebagai Anggota.
- (3) Tim Teknis RAPWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi dalam penyusunan RAPWP3K, meliputi peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi, RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, program dan kegiatan sektor.
- (4) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis RAPWP3K menyusun dokumen awal RAPWP3K.
- (5) Dokumen awal RAPWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Hasil kajian dokumen awal RAPWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan konsultasi publik kepada OPD/Instansi terkait dan pemangku kepentingan terkait serta masyarakat, untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil konsultasi publik dokumen awal RAPWP3K, disusun dokumen final RAPWP3K.
- (2) Ketua Tim Teknis RAPWP3K melaporkan dokumen final RAPWP3K kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sistematika RAPWP3K

Pasal 23

Sistematika dokumen final RAPWP3K, terdiri dari:

- a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, arahan perencanaan dan pemanfaatan, serta ruang lingkup disusunnya RAPWP3K;
- b. gambaran umum kondisi Daerah yang berisi deskripsi umum, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
- c. keterkaitan dengan rencana lain;
- d. program kerja;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; dan
- f. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pelaksanaan mitigasi bencana pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui kegiatan pembangunan fisik/struktur dan nonstruktur/nonfisik, dengan memperhatikan:

- a. dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. jenis bencana;
- c. tingkat risiko bencana; dan
- d. wilayah bencana.

Paragraf 1

Jenis Bencana

Pasal 25

- (1) Jenis bencana pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bencana akibat peristiwa alam; dan
 - b. bencana akibat perbuatan orang.
- (2) Bencana akibat peristiwa alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gelombang ektrim;
 - d. gelombang laut berbahaya;
 - e. letusan gunung api;
 - f. banjir;
 - g. kenaikan paras muka air laut;
 - h. tanah longsor;
 - i. erosi pantai;
 - j. angin puting beliung; dan
 - k. jenis bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bencana yang diakibatkan karena perbuatan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. banjir;
 - b. kenaikan paras muka air laut;
 - c. tanah longsor; dan
 - d. erosi pantai.

Paragraf 2

Tingkat Risiko Bencana

Pasal 26

- (1) Tingkat risiko bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
- a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Penetapan tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dititikberatkan pada kegiatan nonstruktur/nonfisik.
- (2) Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tingkat risiko sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan nonstruktur/nonfisik yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.
- (3) Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dititikberatkan pada kegiatan struktur/fisik.

Paragraf 3

Wilayah Bencana

Pasal 28

- (1) Wilayah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diprediksi terkena dampak bencana dalam rentang waktu tertentu.
- (2) Wilayah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
- a. identifikasi jenis bencana;
 - b. pengkajian ancaman bencana; dan
 - c. analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak bencana.
- (3) Wilayah bencana dikelompokkan dalam skala Daerah, dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan Fisik/Struktur
Paragraf 1
Mitigasi Bencana Akibat Peristiwa Alam
Pasal 29

- (1) Kegiatan pembangunan fisik/struktur untuk mitigasi bencana akibat peristiwa alam gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan dan penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - b. penyediaan tempat logistik;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan fisik/struktur untuk mitigasi bencana akibat peristiwa alam *tsunami* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penyediaan dan penggunaan bangunan peredam *tsunami*;
 - c. penyediaan fasilitas penyelamatan diri;
 - d. penyediaan dan penggunaan konstruksi bangunan ramah bencana *tsunami*;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;
 - f. vegetasi pantai;
 - g. pengelolaan ekosistem pesisir; dan
 - h. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan fisik/struktur untuk mitigasi bencana akibat peristiwa alam gelombang ekstrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penyediaan dan penggunaan bangunan peredam gelombang ekstrim;
 - c. vegetasi pantai;
 - d. pengelolaan ekosistem pesisir; dan
 - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan fisik/struktur untuk mitigasi bencana akibat peristiwa alam gelombang laut berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, melalui penyediaan sistem peringatan dini dan bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan fisik/struktur untuk mitigasi bencana akibat peristiwa alam letusan gunung api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penyediaan bunker;
 - c. pembangunan jalur lahar;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kegiatan fisik/struktur untuk mitigasi bencana akibat peristiwa alam banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. pembangunan bangunan pengendalian banjir;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - d. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan fisik/struktur untuk mitigasi akibat peristiwa alam bencana kenaikan paras muka air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - b. penyediaan pompa air;
 - c. penyediaan dan penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan paras muka air laut;
 - d. penanaman vegetasi pantai;
 - e. pengelolaan ekosistem pesisir; dan
 - f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kegiatan fisik/struktur untuk mitigasi bencana akibat peristiwa alam tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. perkuatan lereng;
 - b. pembangunan jaringan drainase lereng;
 - c. pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering; dan
 - d. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kegiatan fisik/struktur untuk mitigasi bencana akibat peristiwa alam erosi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf i, meliputi:
 - a. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - b. peremajaan pantai;
 - c. penanaman vegetasi pantai;
 - d. pengelolaan ekosistem pesisir; dan
 - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kegiatan fisik/struktur untuk mitigasi bencana akibat peristiwa alam angin puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf j meliputi:
 - a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penggunaan konstruksi tahan angin;
 - c. penanaman vegetasi pantai; dan
 - d. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Mitigasi Bencana Akibat Perbuatan Orang

Pasal 30

- (1) Kegiatan fisik/struktur untuk mitigasi bencana banjir akibat perbuatan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. pembangunan bangunan pengendalian banjir;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - d. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi bencana kenaikan paras muka air laut akibat perbuatan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - b. penyediaan pompa air;
 - c. penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan paras muka air laut;
 - d. penanaman vegetasi pantai;
 - e. pengelolaan ekosistem pesisir; dan
 - f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi bencana tanah longsor yang akibat perbuatan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perkuatan lereng;
 - b. pembangunan jaringan drainase lereng;
 - c. pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering; dan
 - d. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan struktur/fisik untuk mitigasi bencana erosi pantai yang diakibatkan karena perbuatan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - b. peremajaan pantai;
 - c. penanaman vegetasi pantai;
 - d. pengelolaan ekosistem pesisir; dan
 - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Nonstruktur/Nonfisik

Pasal 31

- (1) Kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan peta rawan bencana;
 - c. penyusunan peta risiko bencana;
 - d. penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal);
 - e. penyusunan tata ruang;
 - f. penyusunan zonasi; dan
 - g. pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat.
- (2) Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria mitigasi bencana.
- (3) Penyusunan peta rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan potensi bencana atau ancaman bahaya.
- (4) Penyusunan peta risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan aspek kerentanan, potensi bencana atau ancaman bahaya dan tingkat kemampuan serta kapasitas pemangku kepentingan dan kelembagaan.

- (4) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Penyusunan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan penyusunan rencana tata ruang yang terdiri atas pola ruang dan struktur ruang daratan berbasis mitigasi bencana.
- (6) Penyusunan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kegiatan penyusunan RZWP3K di perairan berbasis mitigasi bencana.
- (7) Pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui latihan, gladi, simulasi, lokakarya serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat mengenai upaya mengurangi risiko bencana.

BAB VI PELAKSANAAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Dinas melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pengkayaan sumberdaya hayati;
 - b. perbaikan habitat dan ekosistem;
 - c. perlindungan spesies biota laut;
 - d. pembersihan lingkungan perairan; dan
 - e. penghentian, pembekuan, pembatalan dan/atau pencabutan izin.
- (4) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan tujuan melestarikan fungsi lingkungan.
- (5) Orang atau badan yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wajib melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan terhadap:
 - a. terumbu karang;
 - b. *mangrove*;
 - c. lamun;
 - d. estuari;
 - e. laguna;
 - f. teluk;
 - g. delta;
 - h. gumuk pasir;

- i. pantai; dan/atau
 - j. populasi ikan.
- (2) Dalam hal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat kawasan hutan, maka pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Bagian Kedua Kriteria Kerusakan

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditentukan sesuai kriteria kerusakan ekosistem atau populasi, meliputi:
- a. kerusakan fisik;
 - b. kerusakan kimiawi; dan/atau
 - c. kerusakan hayati.
- (2) Kerusakan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penurunan manfaat dan fungsi fisik ekosistem atau populasi;
 - b. penurunan luasan ekosistem atau populasi; dan/atau
 - c. pencemaran habitat.
- (3) Kerusakan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyimpangan derajat keasaman/pH;
 - b. penurunan oksigen terlarut atau *dissolved oxygen* (DO) dalam air;
 - c. peningkatan jumlah oksigen yang diperlukan oleh bakteri untuk mendekomposisikan bahan organik hingga stabil pada kondisi aerobik atau *biological oxygen demand* (BOD);
 - d. peningkatan padatan yang terkandung dalam air atau *suspended solid* (SS);
 - e. peningkatan total padatan tersuspensi atau total dissolved suspended (TDS); dan/atau
 - f. peningkatan berbagai macam senyawa toksik.
- (4) Kerusakan hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kerapatan rendah;
 - b. tutupan rendah;
 - c. dominasi jenis tinggi atau keanekaragaman rendah;
 - d. penurunan populasi melebihi kemampuan alam untuk pulih; dan/atau
 - e. penurunan dan/atau hilangnya daerah pemijahan atau *spawning ground*, daerah pembesaran atau *nursery ground*, serta daerah pencarian makan atau *feeding ground*.

Bagian Ketiga

Tahapan

Pasal 35

Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemeliharaan;

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 36

- (1) Perencanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi penyebab kerusakan;
 - b. identifikasi tingkat kerusakan; dan
 - c. penyusunan rencana rehabilitasi.
- (2) Identifikasi penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengumpulan dan analisa data penyebab kerusakan.
- (3) Identifikasi tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui pengumpulan data yang meliputi:
 - a. kualitas air;
 - b. luas area kerusakan;
 - c. laju kerusakan;
 - d. luasan;
 - e. tutupan;
 - f. kerapatan vegetasi;
 - g. keragaman spesies; dan/atau
 - h. kelimpahan spesies.
- (4) Penyusunan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimuat dalam dokumen yang paling sedikit meliputi:
 - a. status kepemilikan lahan dan/atau penguasaan lahan dan perairan;
 - b. kesesuaian dengan RZWP3K dan RTRW Provinsi;
 - c. kondisi biogeofisik;
 - d. kondisi sosial ekonomi lokasi;
 - e. tujuan, keluaran, dan manfaat;
 - f. teknik rehabilitasi;
 - g. urutan dan jangka waktu pelaksanaan;
 - h. jenis dan volume kegiatan;
 - i. pelaksana dan penanggung jawab rehabilitasi;
 - j. tenaga, sarana dan prasarana; dan
 - k. pembiayaan.
- (5) Dalam hal rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh pemanfaat yang memperoleh manfaat secara langsung dan tidak langsung kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, maka penyusunan rencana rehabilitasi harus dikonsultasikan kepada:
 - a. Dinas, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kehutanan, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lokasi rehabilitasi, yang membidangi perikanan dan kelautan, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, dan pekerjaan umum.

Paragraf 2
Pelaksanaan
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan rehabilitasi.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pengayaan sumber daya hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penanaman;
 - b. transplantasi;
 - c. penebaran benih; dan/atau
 - d. pembuatan habitat buatan.
- (2) Perbaikan habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pencegahan dan/atau penghentian kegiatan yang dapat merusak habitat;
 - b. penggunaan/penerapan konstruksi bangunan yang sesuai prinsip ekologi;
 - c. penggunaan/penerapan teknis perbaikan habitat;
 - d. transplantasi; dan/atau
 - e. pembuatan habitat buatan.
- (3) Perlindungan spesies biota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan dan/atau perlindungan daerah pemijahan, daerah pembesaran, serta daerah pencarian makan;
 - b. penyuluhan dan penyadaran;
 - c. pengawasan; dan/atau
 - d. penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan.
- (4) Ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penggunaan spesies yang memiliki kekerabatan genetik yang sama;
 - b. pengutamaan bahan baku lokal yang tidak mencemari lingkungan hidup;
 - c. penggunaan teknologi yang selektif sesuai kebutuhan;
 - d. penerapan teknologi yang disesuaikan dengan musim biologis dan pola *hidrooceanografi*; dan/atau
 - e. penyesuaian frekuensi, luas dan volume yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup.

Paragraf 3
Pemeliharaan
Pasal 39

Pemeliharaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dapat dilakukan dengan cara:

- a. menjaga dan mempertahankan komponen biotik ekosistem atau populasi;
- b. menjaga keserasian siklus alamiah komponen abiotik;
- c. menjaga dan mempertahankan keseimbangan lingkungan fisik; dan/atau
- d. mempertahankan dan menjaga kondisi ekosistem atau populasi yang telah direhabilitasi dari pengaruh alam atau kegiatan manusia.

Bagian Keempat
Kerjasama Rehabilitasi
Pasal 40

- (1) Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumberdaya manusia;
 - b. pembiayaan;
 - c. data dan informasi;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pelatihan dan penyuluhan;
 - f. peralatan dan infrastruktur; dan/atau
 - g. bidang lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Peran Masyarakat
Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan rehabilitasi secara sukarela, dengan memperhatikan:
 - a. status kepemilikan lahan dan/atau penguasaan lahan dan perairan;
 - b. kesesuaian dengan RZWP3K dan RTRW Provinsi; dan
 - c. kondisi biogeofisik.
- (2) Rehabilitasi secara sukarela dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39.

BAB V
REKLAMASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

- (1) Dinas melakukan reklamasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui tahapan:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.

- (2) Reklamasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh orang persorangan, swasta, lembaga masyarakat dan masyarakat, tunduk pada ketentuan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
- penentuan lokasi;
 - penyusunan rencana induk;
 - studi kelayakan; dan
 - penyusunan rancangan detail.
- (2) Penyusunan perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas, dan setiap pelaksana reklamasi kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Paragraf 2

Penentuan Lokasi

Pasal 44

- (1) Penentuan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai RZWP3K dan RTRW Provinsi.
- (2) Penentuan lokasi reklamasi, meliputi:
- penentuan lokasi reklamasi; dan
 - penentuan lokasi sumber material reklamasi.
- (3) Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
- aspek teknis;
 - aspek lingkungan hidup; dan
 - aspek sosial ekonomi atau tabulasi.
- (4) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- hidro oceanografi*, meliputi:
 - pasang surut;
 - arus;
 - gelombang; dan
 - sedimen dasar laut.
 - hidrologi, meliputi:
 - curah hujan;
 - air tanah;
 - debit air sungai/saluran; dan
 - air limpasan.
 - batimetri, yaitu kontur kedalaman dasar perairan;
 - topografi, yaitu kontur permukaan daratan;
 - geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai; dan/atau
 - geoteknik, yaitu sifat fisis dan mekanis lapisan tanah.

- (5) Aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa kondisi lingkungan hidup, yang meliputi:
- a. kualitas air laut;
 - b. kualitas air tanah;
 - c. kualitas udara;
 - d. kondisi ekosistem pesisir, berupa *mangrove*, lamun, dan terumbu karang;
 - e. flora dan fauna darat, dan
 - f. biota perairan.
- (6) Aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada (3) huruf c, terdiri atas:
- a. demografi, meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
 - b. akses publik, meliputi jalan dan jalur transportasi masyarakat serta informasi terkait pembangunan reklamasi; dan
 - c. potensi relokasi, meliputi lahan yang bisa digunakan untuk relokasi penduduk serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Induk

Pasal 45

- (1) Penyusunan rencana induk reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, harus memperhatikan:
- a. kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. kesesuaian dengan RZWP3K dan RTRW Provinsi;
 - c. sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi;
 - d. akses publik;
 - e. fasilitas umum;
 - f. kondisi ekosistem pesisir;
 - g. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
 - h. pranata sosial;
 - i. aktivitas ekonomi;
 - j. kependudukan;
 - k. kearifan lokal; dan
 - l. daerah cagar budaya dan situs sejarah.
- (2) Penyusunan rencana induk reklamasi paling sedikit memuat:
- a. rencana peruntukan lahan reklamasi;
 - b. kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi;
 - c. tahapan pembangunan;
 - d. rencana pengembangan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan reklamasi.

Paragraf 3
Studi Kelayakan
Pasal 46

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. teknis;
 - b. ekonomi finansial; dan
 - c. lingkungan hidup.
- (2) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kelayakan hidroceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan geoteknik.
- (3) Kelayakan ekonomi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kelayakan analisis:
 - a. rasio manfaat dan biaya atau *benefit cost ratio* (B/CR);
 - b. nilai bersih perolehan sekarang atau *net present value* (NPV);
 - c. tingkat bunga pengembalian atau *internal rate of return* (IRR);
 - d. jangka waktu pengembalian investasi atau *return of investment* (ROI); dan
 - e. valuasi ekonomi lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL.

Paragraf 4
Penyusunan Rancana Detail
Pasal 47

- (1) Penyusunan rancangan detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, sesuai rencana induk dan studi kelayakan.
- (2) Rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat rancangan mengenai:
 - a. penyiapan lahan dan pembuatan prasarana/fasilitas penunjang reklamasi;
 - b. pembersihan dan/atau perataan tanah;
 - c. pembuatan dinding penahan tanah dan/atau pemecah gelombang;
 - d. pengangkutan material reklamasi dari lokasi sumber material darat dan/atau laut;
 - e. perbaikan tanah dasar;
 - f. pengurugan material reklamasi;
 - g. penanganan, penebaran dan penimbunan material reklamasi dari darat dan/atau laut;
 - h. pengeringan, perataan dan pematangan lahan reklamasi; dan
 - i. sistem drainase.
- (3) Penyusunan rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memasukkan mitigasi bencana dan memuat rincian waktu pelaksanaan reklamasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Reklamasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 48

- (1) Pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilakukan sesuai perencanaan reklamasi, serta telah melalui proses perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin lokasi; dan
 - b. izin pelaksanaan reklamasi.
- (3) Pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan melalui:
 - a. pengurugan;
 - b. pengeringan lahan; dan/atau
 - c. *drainase*.
- (4) Pengurugan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
 - b. penebaran material reklamasi dilaksanakan lapis demi lapis melalui penimbunan material dari daratan dan/atau pemompaan secara hidrolis material dari perairan;
 - c. perataan lahan reklamasi;
 - d. pematangan lahan melalui pemasangan peralatan pengeringan vertikal dan pemadatan lahan; dan
 - e. penimbunan tanah lapisan terakhir.
- (5) Pengeringan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
 - b. pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang akan direklamasi;
 - c. perbaikan tanah dasar melalui penimbunan dan pemadatan tanah; dan
 - d. pembuatan jaringan drainase dan/atau pompanisasi melingkari lahan reklamasi.
- (6) Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membuat sistem pengaliran air dengan atau tanpa pintu-pintu pengatur dan elevasi muka tanah masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (2) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
 - b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
 - c. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
 - d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan/atau
 - e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.
- (3) Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, pelaksana reklamasi wajib mengurangi dampak:
- a. perubahan *hidrooceanografi* yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
 - b. perubahan sistem aliran air dan drainase;
 - c. peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
 - d. perubahan batimetri;
 - e. perubahan morfologi dan tipologi pantai;
 - f. penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup; dan
 - g. degradasi ekosistem pesisir.
- (4) Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. metode pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material yang digunakan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, merusak ekosistem, semburan lumpur, gelombang lumpur, bencana pesisir, serta mematikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
 - b. material reklamasi merupakan tanah dominan pasir dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pasal 50

- (1) Metode pengambilan material timbunan di darat dapat menggunakan peledakan untuk material batuan dan/atau peralatan mekanik untuk material batuan dan tanah.
- (2) Metode pengerukan material timbunan di perairan dilakukan dengan menggunakan kapal sesuai jenis dan kepadatan material.
- (3) Metode penimbunan material timbunan dilakukan dengan cara:
- a. mengangkut material dengan *dumptruck*, dituangkan di lokasi reklamasi, dihamparkan dengan *bulldozer* dan diratakan dengan *grader*, setelah itu dipadatkan untuk lokasi sumber material di darat;
 - b. mengangkut material dengan kapal, ditebarkan dengan cara penyemprotan lapis demi lapis dan dipadatkan untuk lokasi sumber material di perairan; dan
 - c. menggunakan kantong pasir dan *silt barricade* untuk mencegah pencemaran lingkungan laut.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMNISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Setiap orang yang melanggar yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diancam sanksi administratif, meliputi:

- a. peringatan;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan sementara; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Bagian Kedua

Peringatan

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis kepada Pelanggar.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Bagian Kedua

Denda Admnistratif

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan sanksi denda administratif kepada Pelanggar dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Gubernur berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta saran dari konsultan/ tenaga ahli.

Bagian Ketiga

Pembekuan Sementara

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas memberikan sanksi administrasi pembekuan sementara kegiatan usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, apabila:
 - a. pelanggar tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52; atau
 - b. pelaku usaha diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

- (2) Jangka waktu penghentian pembekuan sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Pembekuan Sementara sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang tercantum dalam peringatan tertulis.
- (3) Jangka waktu penghentian pembekuan sementara kegiatan usaha karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 55

Kepala Dinas mencabut sanksi administrasi pembekuan sementara kegiatan usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, apabila:

- a. pelanggar telah melaksanakan kewajiban sesuai peringatan tertulis; atau
- b. pelaku usaha dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak melakukan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, apabila:
 - a. pelanggar tetap melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setelah diterbitkannya Keputusan Pembekuan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
 - b. perizinan usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari yang bersangkutan; atau
 - c. telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran atau pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal setelah dicabut perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, dan huruf b, ternyata Pelanggar tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Dalam hal setelah dicabut perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, ternyata badan usaha yang bersangkutan tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Instansi terkait di Daerah, dapat melakukan penutupan tempat kegiatan usaha secara paksa.
- (3) Penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama
Nip. 19561224 198203 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 32 SERI E